

Tradisi *Appabottingeng* (Pesta Perkawinan) Masyarakat Suku Bugis Sulawesi Selatan: Perspektif Teori Perubahan Sosial Alvin Boskoff

The Appabottingeng (Marriage Party) Tradition of the Bugis Community of South Sulawesi: A Perspective of Alvin Boskoff's Theory of Social Change

Andi Fauziyah Hijrina Fatimah¹, Faidhul Inayah², Muhammad Suyudi³, Hasbi⁴, Rasul⁵

^{1,2,3,4,5}Jurusan Seni Rupa dan Desain Universitas Negeri Makassar

fauziyah.hijrina@unm.ac.id, faidhul.inayah@gmail.com, muhammad.suyudi@unm.ac.id, hasbi54@unm.ac.id, rasul@unm.ac.id

*Andi Fauziyah Hijrina Fatimah

INFORMASI ARTIKEL

Riwayat

Diterima: 31 Oktober 2024
Direvisi: 24 November 2024
Disetujui: 01 Desember 2024

Kata Kunci

Appabottingeng
Perkawinan Bugis
Tradisi
Perubahan sosial budaya
Alvin Boskoff

Keywords

Appabottingeng
Marriage
Bugis
Traditions
Socio-cultural change
Alvin Boskoff

ABSTRAK

The Bugis ethnic group in South Sulawesi is known for various traditional customs, one of which is the traditional wedding ceremony known in Bugis language as "Appabottingeng". Appabottingeng in Bugis society represents highly upheld cultural values, involving numerous processions and rituals rich in symbolism and hereditary traditions. While it serves important functions in maintaining social harmony, family solidarity, social strata, and continuity of Bugis community traditions, Appabottingeng currently faces socio-cultural change challenges. Therefore, this research examines the changes occurring in the Appabottingeng tradition (wedding ceremony) within the Bugis community in South Sulawesi using Alvin Boskoff's perspective, focusing on external factors (inter-cultural contact) and internal factors (drive for change from within the community). This study aims to analyze the factors causing changes in the Appabottingeng tradition and explore community reactions to these changes. One finding indicates that the shifting mindset of younger generations, who view this procession as complicated, expensive, and less relevant to the modern era, has become one of the driving factors for change. The results of this study provide insights into how the Appabottingeng cultural tradition can adapt and survive amid the flow of social change.

Abstract

Beragam adat istiadat terkenal yang dimiliki oleh masyarakat Suku Bugis di Sulawesi Selatan salah satunya adalah adat upacara adat pernikahan atau dikenal dalam Bahasa Bugis "*Appabottingeng*". *Appabottingeng* di masyarakat Bugis menunjukkan nilai budaya yang sangat dijunjung tinggi, dengan melalui banyaknya prosesi serta ritual yang penuh dengan simbolisme dan tradisi secara turun-temurun, serta memiliki fungsi penting dalam menjaga harmonisasi sosial, solidaritas keluarga, strata sosial, dan kontinuitas tradisi masyarakat Bugis, namun tradisi *Appabottingeng* saat ini menghadapi tantangan perubahan sosial budaya. Sehingga, penelitian ini mengkaji tentang perubahan yang terjadi pada tradisi *Appabottingeng* (upacara perkawinan) dalam masyarakat suku Bugis di Sulawesi Selatan dengan menggunakan perspektif dari Alvin Boskoff yang fokus penelitian ini pada faktor eksternal (kontak antar-budaya) dan internal (dorongan perubahan dari dalam masyarakat).

Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan perubahan pada tradisi *Appabottingeng* serta mengeksplorasi reaksi masyarakat terhadap perubahan tersebut. Salah satu temuan menunjukkan bahwa pergeseran pola pikir generasi muda yang menganggap prosesi ini rumit, mahal, dan kurang relevan dengan era modern menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya perubahan. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman tentang bagaimana sebuah tradisi budaya *Appabottingeng* dapat beradaptasi dan bertahan di tengah arus perubahan sosial.



Copyright (c) 2024 Andi Fauziah Hijrina Fatimah, Faidhul Inayah, Muhammad Suyudi, Hasbi, Rasul

1. Pendahuluan

Tradisi adalah segala sesuatu atau kebiasaan yang diturunkan secara turun-temurun dalam suatu kelompok masyarakat yang berlangsung secara terus menerus dan berulang-ulang, diwariskan melalui lisan atau alat bantu penguat (visual, rasa, bau, peraba), diakui bersama sebagai milik dan merasa memiliki, sehingga berbeda antar kelompok dan menjadi identitas suatu kelompok.

Indonesia menjadi negara yang paling kaya akan tradisi, termasuk di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan yang memiliki 3 suku bangsa, yaitu suku Bugis, suku Makassar, dan suku Toraja yang tentunya memiliki tradisi masing-masing. Terutama pada suku Bugis yang memiliki banyak tradisi, salah satu yang terkenal adalah tradisi dalam upacara perkawinan masyarakat suku Bugis atau biasa disebut dengan *Appabottingeng*.

Prosesi adat pada tradisi *Appabottingeng* sangat menggambarkan nilai budaya dan identitas masyarakat suku Bugis di Sulawesi Selatan. Tradisi *Appabottingeng* berfungsi untuk menjaga harmonisasi sosial,

solidaritas keluarga, strata sosial, serta kontinuitas tradisi Masyarakat Bugis. Upacara adat *Appabottingeng* ini memiliki banyak ritual dan tradisi yang kaya. Prosesi adatnya dibagi menjadi beberapa tahap penting, yaitu tahap *mamanu'-manu* (penjajakan), *mappettu ada* (peminangan), *mappacci* (pembersihan diri), hingga resepsi adat dan setelah pesta yang masing-masing prosesi adatnya sarat dengan simbolisme dan makna filosofis.

Namun, meskipun tradisi ini merupakan hal yang penting dalam masyarakat suku Bugis, tradisi *Appabottingeng* tidak luput dari pengaruh perubahan sosial yang terjadi saat ini, baik itu yang disebabkan oleh pengaruh internal maupun pengaruh dari eksternal. Salah satu penyebab terjadinya perubahan tersebut dikarenakan oleh pola pikir generasi muda sekarang yang merasa bahwa prosesi *Appabottingeng* sangat rumit dan menghabiskan biaya yang cukup banyak, serta terkesan sudah tidak sesuai dengan zaman modern saat ini.

Dengan demikian, perubahan sosial-budaya pada *Appabottingeng* ini dapat diterapkan pada teori perubahan sosial oleh Alvin Boskoff untuk mengetahui perubahan-perubahan apa saja yang terjadi dan hal apa yang melatarbelakangi terjadinya perubahan tersebut. Alvin Boskoff dalam pandangannya menyatakan tentang dua hal yang sangat penting dalam mempengaruhi perubahan sosial-budaya tersebut yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal adalah perubahan-perubahan yang terjadi disebabkan oleh adanya kontak antar-budaya yang berbeda, sedangkan faktor internal disebabkan oleh dorongan perubahan dalam diri masyarakat itu sendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan tradisi *Appabottingeng* menggunakan teori perubahan sosial Alvin Boskoff. Secara khusus, penelitian ini mengeksplorasi faktor-faktor yang menyebabkan perubahan yang terjadi dan reaksi masyarakat terhadap perubahan tersebut. Penelitian ini bermanfaat memberikan pengetahuan tentang bagaimana tradisi *Appabottingeng* dapat bertahan di tengah perubahan sosial.

Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Kahar (2024) yang menyebutkan bahwa perubahan adat perkawinan Bugis, yang kaya akan simbolisme dan nilai-nilai sosial budaya, mengalami transformasi akibat pengaruh modernitas, globalisasi, dan agama. Mahmud dan Iis (2022) meneliti bahwa tradisi perkawinan suku Bugis di daerah Muncar Banyuwangi

mengalami perubahan yang disebabkan oleh globalisasi, di mana masyarakat lebih mementingkan efisiensi, efektivitas, kecepatan, dan kepraktisan pada acara perkawinan tersebut. Namun, tetap mempertahankan tradisi uang *panai*, meskipun nominalnya disesuaikan dengan hasil perundingan keluarga, terutama ketika calon pengantin laki-laki berasal dari suku lain.

Penelitian Ilmi R (2020) mengkaji perubahan adat pernikahan Bugis sangat dipengaruhi pemikiran-pemikiran luar, adapun faktornya disebabkan oleh pemahaman agama yang meningkat, pendidikan tinggi yang mana membuat pola pikir tradisional berubah menjadi pola pikir yang modern, sehingga mengesampingkan adat dan budaya, serta factor yang terakhir adalah perkembangan zaman. Syuhada, dkk (2019) menyebutkan bahwa tradisi pernikahan suku Bugis di Jambi sangat diperhatikan prosesi adatnya, hal ini dikarenakan dengan melalui upacara adat tersebut dapat menaikkan status sosial di masyarakat terutama di kota Jambi, selain itu dengan mempertahankan adat tersebut menjadi bukti bahwa mereka menghargai dan mencintai tradisinya.

Penelitian lain oleh Sesse (2017) menyatakan bahwa bentuk-bentuk tradisi perkawinan masyarakat Bugis Pare-pare masih tetap dilaksanakan meskipun memiliki perbedaan dibandingkan dengan tradisi perkawinan dahulu karena telah mengalami perubahan, serta memberikan pemahaman bahwa adat tersebut masih terpelihara dengan baik yang memiliki nilai dan

ajaran sesuai dengan ajaran Islam, dan memiliki kedudukan bahwa ritual-ritual adat *Appabottingeng* memiliki kedudukan sebagai pelengkap acara dan berfungsi sebagai tafāul atau *assennu-sennureng* (suatu hal yang menggembirakan).

2. Metode

Metode dibuat secara ringkas, sesuai dengan alur metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang digunakan dalam studi ini bertujuan untuk menggali, mendeskripsikan, dan memahami secara mendalam tentang budaya pernikahan (*Appabottingeng*) suku Bugis. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena budaya pernikahan pada suku Bugis dengan cara yang sistematis dan komprehensif. Peneliti akan memfokuskan pada penggambaran budaya dan praktik pernikahan dalam konteks sosial, adat, dan agama yang relevan dengan masyarakat Bugis.

Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami makna, pengalaman, dan perspektif yang ada dalam budaya pernikahan suku Bugis. Pendekatan ini tidak bertujuan untuk mengukur atau menguji variabel, melainkan untuk menggali pemahaman yang mendalam mengenai tradisi, ritual, dan nilai-nilai yang terkandung dalam prosesi pernikahan di kalangan masyarakat Bugis.

Fokus utama penelitian adalah aspek-aspek yang mempengaruhi perubahan pada budaya pernikahan

suku Bugis, baik pengaruh yang disebabkan secara internal karena masyarakat Bugis itu sendiri (seperti nilai, norma, budaya, dan struktur sosial) atau pengaruh eksternal yang dikarenakan oleh globalisasi dan modernisasi (seperti teknologi, ekonomi, dan hubungan internasional). Sehingga, hasil dari penelitian perubahan sosial budaya tradisi *Appabottingeng* ini dapat dilihat sebagai hasil dari ekonomi, nilai budaya, dan dinamika sosial yang saling berinteraksi.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik berikut. Pertama studi Pustaka Peneliti akan menelaah berbagai sumber tertulis seperti buku, artikel, jurnal, dan laporan yang berhubungan dengan pernikahan suku Bugis. Studi pustaka ini bertujuan untuk memahami teori-teori dan penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik ini. Selain studi pustaka, peneliti juga akan mengkaji literatur lain yang relevan, seperti karya sastra, sejarah, dan antropologi yang berkaitan dengan suku Bugis dan tradisi *Appabottingeng*. Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teori perubahan sosial Alvin Boskoff untuk memahami dinamika perubahan tradisi *Appabottingeng*,

3. Hasil dan Pembahasan

Salah satu tradisi adat suku Bugis yang turun-temurun dan masih terus dilaksanakan adalah tradisi yang ada pada upacara adat perkawinan suku Bugis, Sulawesi Selatan. Suku Bugis sendiri menganggap suatu ikatan perkawinan tidak hanya menyatukan

dua orang sebagai suami istri, namun upacara ini bertujuan untuk menyatukan dua keluarga besar yang sudah terjalin sebelumnya menjadi semakin erat atau dalam istilah orang Bugis *mappasideppe ma belae* (mendekatkan yang jauh), sehingga pada umumnya perkawinan di masyarakat suku Bugis berlangsung antar keluarga dekat atau antar kelompok endogami. Prosesi pelaksanaan upacara perkawinan di suku Bugis tidak pernah lepas dari peran penuh dari keluarga dan kerabat sebagai penentu dan pelaksana upacara tersebut.

Masyarakat Bugis sendiri adalah mayoritas beragama Islam sehingga sepenuhnya juga diatur oleh adat dan agama (hukum Islam), dan bagi masyarakat Bugis perkawinan yang sah adalah perkawinan sesuai dengan hukum syariat agama Islam, dan prosesi pelaksanaannya berdasarkan pada adat yang berlaku. Selain itu, prosesi adat dan tradisi yang dilakukan dalam upacara perkawinan yang harus berdasarkan sesuai dengan strata sosial yang dimiliki masyarakat suku Bugis. Strata sosial pada masyarakat Bugis yaitu: (1) *Anak Arung* adalah masyarakat bangsawan atau kerabat raja atau datu, (2) *Tau Deceng* adalah orang baik-baik, bukan bangsawan, (3) *Tau Maradeka* adalah masyarakat atau orang-orang yang merdeka tapi bukan bangsawan, dan (3) *Ata* atau hamba sahaya.

Dalam perkawinan masyarakat suku Bugis di kalangan *anak arung* (bangsawan) terdapat berbagai adat dan tradisi yang turun-temurun, masih dipelihara, dan terus

dilakukan karena tradisi tersebut menjadi hal yang wajar dilaksanakan sebab mengandung nilai-nilai yang penuh makna. Adat dan tradisi upacara dalam perkawinan suku Bugis terdiri atas 5 proses utama yaitu proses pelamaran, pertunangan, pernikahan, pesta perkawinan, dan pertemuan resmi setelah menikah. Adapun adat dan tradisi tersebut sebagai berikut:

A. Proses Pelamaran

1) *Mattiro* (menjadi tamu).

Mattiro artinya melihat dan memantau dari jauh atau *mabbaja laleng* (membuka jalan). Seperti yang telah dikatakan diatas bahwa pada umumnya dalam perkawinan masyarakat Bugis adalah perkawinan antar keluarga, yang masyarakatnya menganggap bahwa pernikahan antar sepupu adalah jodoh paling ideal, namun biasanya calon mempelai laki-laki akan dimintai pendapat mereka tentang calonnya melalui proses ini, sedangkan bagi calon mempelai perempuan tidak mengetahui proses yang dilakukan calon mempelai laki-laki tersebut. Dalam hal ini proses *mattiro* menjadi tahap awal dalam peninjauan untuk menentukan jodoh mereka. Keluarga atau kerabat akan membawa calon mempelai laki-laki untuk bertamu dan melihat calon mempelai perempuan di rumahnya, apabila memenuhi syarat dan dianggap layak, maka dilanjutkan proses berikutnya.

- 2) *Mappesek-pessek* atau *Mammanuk-manuk* (mencari informasi).

Proses mencari informasi untuk mengetahui calon mempelai perempuan yang terpilih belum terikat (menerima pinangan lain) atau mencari tahu apakah pinangan calon mempelai laki-laki akan diterima. Selain itu, tujuannya untuk mengetahui jati diri calon mempelai perempuan, seperti keterampilan rumah tangga, adab sopan santun, tingkah laku, kecantikan, garis keturunan, dan pengetahuan agama yang dimiliki calon tersebut. Biasanya proses ini dilakukan secara rahasia oleh seorang kepercayaan dari mempelai laki-laki untuk mendekati keluarga atau kerabat perempuan yang cukup mengenal kedua orang tua dan calon mempelai perempuan. Hal ini menjadi sangat penting untuk diketahui, karena jika saat proses selanjutnya yaitu saat *madduta* ternyata calon mempelai perempuan sudah ada yang mengikatnya, maka hal ini akan menjadi aib bagi keluarga pihak laki-laki, sebab masyarakat Bugis sangat menjunjung tinggi *siri'* (rasa malu). Dan jika hasil dari informasi bahwa calon mempelai perempuan belum ada yang mengikat maka, pihak keluarga laki-laki akan mengutus beberapa orang terpendang, baik dari keluarga, kerabat, maupun lingkungan diluar keluarga (tokoh adat) untuk datang menemui pihak keluarga perempuan, untuk

menyampaikan lamaran, *madduta* atau *massuro*.

- 3) *Madduta* atau *Massuro*.

Madduta adalah mengirim utusan pihak keluarga laki-laki untuk mengajukan lamaran kepada pihak keluarga perempuan. Dalam proses ini diawali pembicaraan-pembicaraan yang bersangkutan dengan keadaan kehidupan sehari-sehari keluarga pihak perempuan, kemudian setelah itu utusan pihak laki-laki akan membicarakan maksud dari kedatangannya yaitu *madduta*. Biasanya dalam pembicaraan ini akan ada ungkapan atau pantun-pantun. Selain itu, pihak laki-laki membawa siri' pinang yang terdiri dari: (a) 7 ikat daun siri', setiap ikat terdiri dari 7 lembar, (b) 7 ikat pinang merah, (c) 7 biji gambir, (d) 7 bungkus kapus, (e) 7 bungkus tembakau, serta (f) 1 cincin permata, dan (g) 1 atau 2 lembar baju dan sarung sutera. Namun, di sini belum ada penerimaan lamaran dari pihak keluarga perempuan. Sehingga, pihak perempuan akan memutuskan bahwa pihak laki-laki untuk datang kembali pada tanggal tertentu (biasanya tiga hari sampai satu bulan) untuk menyampaikan penerimaan lamaran dari pihak laki-laki.

- B. Proses Pertunangan

- 1) *Mappasiarekkeng* atau *Mapettu Ada* (memutuskan kata).

Mappasiarekkeng artinya mengikat dengan kuat. *Mapettu ada* artinya memutuskan kata. Proses ini adalah diterimanya lamaran pihak laki-laki kepada

pihak perempuan, dalam proses ini juga untuk mengikat janji kedua belah pihak atas kesepakatan pembicaraan sebelumnya. Selain itu, untuk merundingkan dan memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan upacara perkawinan, antara lain:

- a. *Tanra esso* (penentuan hari).
- b. *Dui' balanca* (uang belanja)/*doi menre* (uang naik). Uang belanja yang diserahkan pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai syarat sah dalam adat untuk digunakan dalam acara (upacara) perkawinan pihak perempuan yang akan berlangsung. Di sinilah strata sosial dan latar belakang pendidikan mengambil peran, jika keturunan bangsawan dan berpendidikan maka uang belanja ini bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta.
- c. *Sompa* (mahar atau mas kawin) dalam bentuk uang rel sebagai syarat sah peminangan menurut Islam. Dalam proses ini juga, calon mempelai perempuan akan menerima cincin *passiok* (cincin pengikat) cincin emas yang dipasangkan oleh ibu atau orang yang dituakan dari pihak laki-laki.

2) *Mappaisseng* atau *Ma'tampa* (menyebarkan undangan).

Proses menyebarkan informasi kepada seluruh anggota keluarga, tetangga, tokoh masyarakat dan warga sekitar mengenai pernikahan yang akan dilaksanakan. Pemberitahuan ini

menjadi bentuk permohonan bantuan atas tenaga, pikiran, dan harta, serta doa dan restu demi kelancaran upacara tersebut. Bentuk dari proses ini dilakukan baik lisan dan tertulis, yang dibawakan oleh 2 orang perempuan dan 2 orang laki-laki menggunakan baju adat, untuk mengundang tetangga, kenalan, dan seluruh sanak saudara, keempat orang tersebut tidak harus dari keluarga dekat, dan jika mengundang keluarga bangsawan, maka yang mengundang harus keluarga dekat, seperti paman dan bibi, atau kedua orang tua. Proses ini dilaksanakan 10 sampai 7 hari sebelum upacara dilaksanakan

C. Proses Pernikahan

1) *Mappatettong Sarapo* (mendirikan bangunan)

Sarapo adalah bangunan yang didirikan di samping kiri /kanan atau depan dan lebih besar dan pendek dari rumah tempat akad nikah (*baruga*). *Sarapo* ini dibangun oleh keluarga dan tetangga dekat secara gotong-royong pada 3 hari sebelum hari pelaksanaan upacara perkawinan, bangunan ini berdinding *walasuji* (anyaman bambu segiempat belah ketupat) dan tangga *sapana* bambu dianyam rapat seperti pagar. Kemudian, di *baruga* disediakan tempat duduk untuk pengantin yang disebut dengan *lamming* (pelaminan). Ketika *sarapo*, *baruga*, dan *lamming* sudah selesai maka akan diadakan upacara *maccerak lamming* dengan memotong kerbau, guna selamat dan

- lancar dalam melaksanakan upacara perkawinan tersebut.
- 2) *Mappassau Botting* atau *Cemme Passili* (merawat dan memandikan pengantin)
Mappassau botting adalah proses merawat calon pengantin yang dilakukan di ruangan tertentu selama tiga hari berturut-turut sebelum hari pernikahan. Calon pengantin akan dilulur dengan beras hitam kemudian mandi uap dengan ramuan tradisional dari bermacam dedaunan dan rempah-rempah, hal ini berguna untuk calon pengantin agar dapat bertahan duduk sepanjang malam dan tidak akan ada bau badan. Setelah *mappassau* selesai, calon pengantin akan dimandikan atau *cemme passili* dengan bermacam daun-daunan dan berbagai bunga dengan tujuan untuk menolak *bala*.
 - 3) *Tudang Penni* atau *Manre Lebbe*
Acara *tudang penni* ini dilakukan malam hari menjelang akad nikah atau ijan kabul keesokan harinya. *Manre lebbe* artinya khatam al-Quran. Pada proses ini di depan calon pengantin diletakkan *sokko* (makanan dari beras ketan) dan telur. Kemudian calon pengantin mengikuti lantunan ayat-ayat suci al-Quran yang dilantunkan oleh guru mengaji calon pengantin ketika kecil. Dalam hal ini calon pengantin menggunakan batang kayu manis untuk menunjuk ayat-ayat al-Quran tersebut. Setelah itu dilanjutkan dengan acara *mappacci*.
 - 4) *Mappacci*
Mappacci adalah membersihkan diri secara rohani dan jasmani dengan menggunakan daun *pacci* atau daun pacar, makna dari proses ini adalah kebersihan dan kesucian. Selain daun pacar kebutuhan yang harus ada dalam proses ini adalah:
 - a. *Taibani* atau lilin yang disimbolkan sebagai penerang.
 - b. Beras yang bermakna berkembang dengan baik.
 - c. Bantal disimbolkan sebagai kehormatan.
 - d. Sarung sutera, diletakkan diatas bantal, dilipat berbentuk segitiga dan berjumlah 7 hingga 11 lapis sebagai angka keberuntungan dan kesempurnaan, sarung sutera menyimbolkan kesabaran.
 - e. Pucuk daun pisang, diletakkan di atas sarung sebagai simbol kehidupan yang tumbuh dan berkembang biak secara terus menerus.
 - f. Daun nangka, diletakkan di atas daun pisang sebanyak 7 sampai 9 lembar sebagai simbol pengharapan.
 - g. Kelapa memiliki makna serbaguna.
 - h. Gula merah sebagai simbol kehidupan yang harmonis.Dalam tradisi ini, yang melakukan pembersihan kepada pengantin adalah anggota keluarga dekat, tetangga dekat, dan tokoh masyarakat. Pelaksanaan prosesi *mappacci* ini adalah

- tamu undangan
mengusapkan atau
meletakkan daun pacar ke
telapak tangan calon
pengantin (Badruzzaman,
2007).
- D. Proses Pesta Perkawinan
- 1) *Mappenre Botting*
Proses ini adalah mengantar mempelai laki-laki menuju rumah mempelai perempuan. Pihak laki-laki akan diantar oleh beberapa rombongan yaitu *ambo botting*, 2 orang *passeppi* laki-laki (pendamping mempelai), saksi, pembawa mas kawin, pembawa *erang-erang* (hadiah), keluarga dekat, kerabat, serta tetangga dekat, dan orang tua mempelai laki-laki tidak ikut.
 - 2) *Madduppa Botting* (menjemput kedatangan pengantin)
Proses ini adalah menjemput kedatangan mempelai laki-laki di rumah mempelai perempuan. Sekarang ini, sebelum mempelai laki-laki masuk ke rumah mempelai perempuan proses penjemputan dilakukan dengan tarian yaitu tari *padduppa* yang dibawakan oleh 4 sampai 6 penari. Kemudian setelah itu mempelai laki-laki disambut oleh *bali botting* (remaja laki-laki dan perempuan yang berpakaian pengantin), 2 orang *pakkusu-kusu* (perempuan yang sudah menikah), 2 orang *pallipa sabbe* (orang yang dituakan mewakili orang tua mempelai perempuan), perempuan pelempar beras, dan satu dua orang *paduppa botting* untuk menuntun mempelai laki-laki menuju tempat akad nikah atau *lamming*.
 - 3) Akad Nikah
Masyarakat Bugis sebagai penganut agama Islam tentunya melaksanakan proses akad nikah sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Akad nikah dipimpin oleh imam kampung atau penghulu dari Kantor Urusan Agama setempat dan orang yang melakukan akad nikah atau ijab kabul adalah ayah atau wali dari calon mempelai perempuan, serta mengharuskan adanya saksi dari pihak laki-laki dan perempuan. Kemudian calon mempelai laki-laki duduk berhadapan dengan ayah atau wali dari pihak perempuan dengan saling bersentuhan ibu jari tangan kanan dan melakukan proses ijab kabul, jika bangsawan calon mempelai laki-laki akan duduk bersila di atas pangkuan *ambo botting*. Sementara proses ijab kabul atau akad nikah, mempelai perempuan berada di kamar dan tidak diperbolehkan untuk keluar kamar.
 - 4) *Mappasikarawa* atau *Mappasiluka* (sentuhan pertama)
Setelah proses akad nikah selesai, mempelai laki-laki kemudian dituntun menuju kamar mempelai perempuan untuk dipertemukan pertama kali sebagai pasangan suami dan istri atau biasa disebut dengan *mappalettu nikka*. Sebelum mempelai laki-laki yang diantar oleh orang yang dituakan dalam keluarga pihak laki-laki untuk masuk ke kamar

mempelai perempuan dijaga oleh keluarga dekat seperti paman atau bibi mempelai perempuan, kemudian akan terjadi dialog dan pemberian hadiah berupa uang sebagai pembuka pintu (pa'bukka tange'). Setelah itu, mempelai laki-laki dan perempuan duduk berhadapan, dan pengantar mempelai laki-laki menuntun untuk menyentuh salah satu bagian tertentu dari tubuh mempelai perempuan. Tradisi ini sebagai sentuhan yang pertama bagi mempelai laki-laki kepada istrinya. Bagian tubuh tersebut antara lain:

- a) Bagian atas dada sebagai simbol gunung, agar rezeki kehidupan kedua mempelai menggunung atau banyak.
- b) Ubus-ubun atau leher bagian belakang (tengkuk), agar wanita patuh kepada suaminya.
- c) Menggenggam tangan istri, jabat tangan atau saling menyentuh ibu jari, agar hubungannya kekal dan senantiasa saling mengisi kekurangan.
- d) Perut menyimbolkan agar kehidupannya tidak mengalami kelaparan.

Setelah itu, proses selanjutnya adalah pemasangan cincin pernikahan kedua mempelai. Kemudian mempelai laki-laki duduk bersampingan dengan istrinya untuk dipasang kain *widang* yang dililitkan kepada kedua pengantin yang dijahit 3 kali dengan benas emas atau benang biasa, dan setelah itu keduanya berdiri

untuk melepas jahitan (*maloange lipa*), proses ini bermakna agar keduanya hidup seikat, sekata dan dapat melewati berbagai cobaan yang akan datang kedepannya.

Dalam proses tradisi yang ada, ketika mempelai perempuan *mappanguju* (berpakaian), mempelai perempuan diberi pakaian dalam (celana dalam yang baru) untuk digunakan selama proses upacara, hal ini dipercaya sebagai jimat untuk membukakan jodoh bagi keluarga dekat yang lain seperti saudara dan sepupu dari mempelai perempuan, jumlah celana dalam yang digunakan tergantung dari jumlah keluarga yang ingin cepat dibukakan jodohnya untuk menyusul sang mempelai perempuan untuk berumah tangga. Selain itu, hal yang dipercaya lainnya adalah ketika tetua atau nenek dalam keluarga akan menyuapkan beberapa biji beras yang tadinya digunakan sebagai penjemput mempelai laki-laki, dan memakan panganan yang ada dalam upacara tersebut dipercaya sebagai jimat pembuka jodoh.

1. *Marellau Dampeng* dan Perjamuan

Proses ini adalah acara permohonan maaf kepada kedua orang tua pengantin perempuan dan seluruh keluarga dekat pihak perempuan. Kemudian kedua mempelai duduk ke pelaminan untuk menjamu tamu yang sempat hadir pada

acara akad nikah tersebut. Kadang-kadang acara perjamuan akan dilanjutkan dengan acara resepsi pada malam hari dengan beberapa hiburan.

2. *Mapparola* atau *Marola*

Merupakan proses kunjungan balasan dari pihak mempelai perempuan. Biasanya dilakukan pada hari akad nikah, dengan pakaian pengantin yang sama. Dalam kunjungan balasan ini, mempelai perempuan juga membawa *erang-erang* dan membawa hadiah sarung sutera untuk keluarga mempelai laki-laki. *Mapparola* diiringi oleh keluarga dekat, kerabat, dan tamu undangan yang ingin ikut untuk menemani mempelai perempuan mengunjungi rumah mempelai laki-laki, di sini juga orang tua perempuan tidak ikut mengantar anaknya. Saat tiba di rumah mempelai laki-laki, rombongan pihak perempuan juga akan disambut atau iduppai dari keluarga laki-laki. Dan kedua orang tua pria menemui menantunya untuk diberikan hadiah seperti perhiasan emas, pakaian, sawah, dan sebagainya sebagai tanda kegembiraan. Kemudian setelah itu kedua mempelai akan duduk di pelaminan untuk menjamu tamu undangan dari pihak laki-laki. Setelah proses keseluruhan telah selesai, kedua mempelai *massimang* (mohon diri) kepada kedua

orang tua mempelai pria untuk kembali ke rumah mempelai wanita.

E. Pertemuan Resmi setelah Pernikahan

1) *Malukka Botting* (melepas pakaian pengantin)

Setelah proses pernikahan selesai, kedua mempelai membuka baju pengantin dan mengganti pakainnya. Mempelai laki-laki menggunakan baju kemeja putih lengan panjang, kopiah dan celana hitam, dan mempelai perempuan menggunakan kebaya, kerudung dan sarung sutera. Kemudian mereka akan duduk di depan keluarga dan kerabat, setelah itu mempelai laki-laki akan dilingkarkan sarung sutera sebanyak 7 lapis, mempelai laki-laki melepaskan satu persatu sarung tersebut dan melemparkannya ke arah keluarga atau kerabat yang belum menikah, dan jika terkena lemparan tersebut diharapkan segera mendapatkan jodoh.

1. Ziarah Kubur.

Proses ini akan dilakukan 5 hari sampai 7 hari setelah proses upacara perkawinan. Kedua pengantin bersama dengan keluarga dari pihak perempuan melakukan ziarah kubur ke makam-makam leluhur. Hal ini bertujuan untuk penghormatan dan rasa syukur bahwa keluarga mereka telah melaksanakan upacara perkawinan.

2. *Matinro Baiseng* atau *Massita Baiseng*

Proses ini adalah kunjungan kedua orang tua pengantin laki-laki, keluarga dekat dan beberapa kerabat untuk bertemu kedua orang tua, keluarga dan kerabat dari pihak perempuan dan sebaliknya keluarga perempuan akan berkunjung ke rumah keluarga laki-laki. Tujuan dari proses ini adalah silaturahmi dan untuk saling mengenal lebih dekat. Proses dari acara ini menjadi penanda berakhirnya seluruh rangkaian upacara perkawinan yang telah dilaksanakan.

Prosesi *Appabottingeng* yang telah dijelaskan di atas menggambarkan rangkaian upacara adat dan tradisi yang cukup panjang untuk dilaksanakan secara keseluruhan. Sehingga, dengan demikian saat ini upacara *Appabottingeng* masyarakat Bugis mengalami perubahan-perubahan sosial budaya. Adapun faktor utama dari perubahan tersebut dipengaruhi oleh ekonomi, di mana biaya pelaksanaan untuk menjalankan ritual dan adat *Appabottingeng* sangat tinggi dimulai dari *doi' menre* (uang naik/panaik) yang tentunya sangat berat bagi pasangan dengan ekonomi sosial menengah ke bawah. Sehingga, banyak pasangan mulai melewatkan adat ini atau menyederhanakan nominalnya untuk mempermudah melaksanakan acara perkawinan.

Faktor kedua modernisasi dan globalisasi yang disebabkan oleh gaya hidup generasi muda saat ini yang mulai mengutamakan gaya hidup modern yang sederhana,

sehingga tidak begitu memperdulikan nilai-nilai adat dalam upacara perkawinannya, mereka merasa bahwa tradisi yang rumit dan merepotkan sudah tidak sesuai dengan zaman sekarang yang serba cepat dan moder. Perubahan pola pikir ini disebabkan oleh adanya informasi-informasi dari media sosial dan budaya global yang sangat mudah mereka terima.

Faktor ketiga oleh urbanisasi, di mana masyarakat Bugis banyak merantau ke kota-kota lain, sehingga untuk melaksanakan prosesi adat *Appabottingeng* secara keseluruhan sangat sulit untuk dilakukan di daerah lain karena adanya keterbatasan sumber daya, waktu, dan tempat.

Faktor keempat dikarenakan oleh dampak pandemi dan krisis ekonomi, yang mana saat pembatasan sosial pandemi covid-19 membuat acara adat yang besar seperti acara *Appabottingeng* tidak dapat terlaksana, sehingga hanya melakukan prosesi akad nikah saja. Akibat dari pandemi, banyak keluarga yang mengalami krisis dan ketidakstabilan ekonomi sehingga tidak mampu melaksanakan adat *Appabottingeng* secara lengkap, namun mengubah pola ritual adatnya menjadi lebih sederhana.

Berdasarkan perspektif Boskoff, perubahan-perubahan tersebut terjadi dikarenakan interaksi antar dua elemen, yaitu faktor material yang didorong oleh dinamika ekonomi yang disebabkan oleh tekanan finansial dan urbanisasi masyarakat Bugis. Kemudian, faktor non-material yang disebabkan oleh modernitas, efektivitas, dan individualisme masyarakat dalam

menjalankan tradisinya. Tradisi *Appabottingeng* yang terjadi saat ini telah menunjukkan perubahan adaptif yang merupakan hasil dari proses ketegangan antara nilai tradisional dengan kebutuhan baru yang diikuti oleh akomodasi (*tension and accommodation*) yang mendorong masyarakat untuk mempertahankan bagian-bagian inti dari tradisi *Appabottingeng* tanpa menghilangkan esensi atau nilai adatnya.

Adapun inti dari prosesi adat *Appabottingeng* sekarang adalah prosesi *mappacci* atau *tudang penni* yang bisa dilaksanakan hanya salah satunya saja, *madduta* dan *mappettu ada* bisa dilaksanakan bersamaan dengan hari akad nikah, *doi' menre'* (uang naik/panaik) yang lebih disederhanakan, dan sarung sutera Bugis sebagai identitas budaya masyarakat Bugis. Melalui perspektif *tension and accommodation* oleh Boskoff, memberikan pengetahuan bahwa tradisi *Appabottingeng* tetap bertahan dan menjadi warisan budaya masyarakat Bugis yang fleksibel, dinamis, dan relevan terhadap kehidupan masa kini.

4. Simpulan

Adat dan tradisi upacara perkawinan (*Appabottingeng*) masyarakat Bugis Sulawesi Selatan mengalami perubahan yang cukup adaptif terhadap era modern saat ini. Hal ini disebabkan oleh dinamika sosial budaya yang dipengaruhi faktor ekonomi dan nilai budaya modern yang terjadi. Perspektif dari Alvin Boskoff menunjukkan bahwa penelitian ini memberikan gambaran bahwa tradisi *Appabottingeng* tidak

sepenuhnya hilang dari masyarakat Bugis, akan tetapi tradisi ini mengalami transformasi yang mengikut sesuai dengan kebutuhan masyarakat Bugis sebagai hasil dari tanggapan terhadap tekanan sosial dan material yang terjadi.

Daftar Pustaka

- Badruzzaman, M. (2007). *Adat Perkawinan Bugis-Makassar: Filosofi dan Tradisi*. Makassar: Pustaka Bugis.
- Boskoff, Alvin. (1964). *Recent Theories of Social Change*. In Weaner J. Cahnman & Alvin Boskoff (Eds.), *Sociology and History: Theory and Research*. London: The Free Press of Glencoe.
- Bogdan, Robert C., Biklen, Sari Knopp. (2007). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Boston: Pearson.
- Ilmi R, A. Fadhilah Utami. (2020). *Transisi Sosial Budaya Adat Pernikahan Suku Bugis di Makassar 1960*. *Jurnal Wanita Keluarga*, 1(1), 21-27.
- Kahar. (2024). *Perkawinan Bugis Kontemporer*. Makassar: Unhas Press.
- Kaelan, M. S. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kesuma, Andi Ima. 2004. *Migrasi dan Orang Bugis*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Koentjaraningrat. (1985). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mahmud, M. Amir., Iis Ni'matul Jannah. (2022). *Pertahanan Tradisi Perkawinan Suku*

- Bugis Muncar Banyuwangi*.
Al-Ashlah: Jurnal Hukum
Keluarga dan Hukum Islam,
1(2), 116-123.
- Mattulada. (1995). *Siri' dan
Kebudayaan Bugis-Makassar*.
Ujung Pandang: Hasanuddin
University Press.
- Millar, Susan Bolyard. (2009).
Perkawinan Bugis. Makassar:
Ininnawa.
- Pabittei, St. Aminah. (2011). *Adat
dan Upacara Perkawinan
Daerah Sulawesi Selatan*.
Makassar: Dinas Kebudayaan
dan Kepariwisata Provinsi
Sulawesi Selatan.
- Pelras, C. (2006). *Manusia Bugis*.
Jakarta: Nalar.
- Rahim, H. A. Rahman. (2011). *Nilai-
nilai Utama Kebudayaan
Bugis*. Yogyakarta: Penerbit
Ombak.
- Sesse, M. Sudirman. (2017).
*Eksistensi Adat Perkawinan
Masyarakat Bugis Parepare
dalam Perspektif Hukum
Islam*. (Disertasi, Universitas
Islam Negeri Alauddin
Makassar).
- Shils, Edward Albert. (1981).
Tradition. London: The
University of Chicago Press.
Chicago
- Syuhada, Siti., Apdelmi., Abd.
Rahman. (2019). *Adat
Perkawinan Suku Bugis di
Kota Jambi: Studi tentang
Perubahan Sosial*. Titian:
Jurnal Ilmu Humaniora, 3(1),
124-133.